



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 10 /Pid.C/2024/PNBjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- Nama : Nur Kamit;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Juni 1976;
- Umur : 47 tahun;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Desa Sitiaji RT. 015 RW. 001 Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro,

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sebagai Hakim ;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/3//2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal Januari 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. Achmad Alfian Adinata 2. Edy Riswanto, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Warung kopi Desa

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 10/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojaranu Kec. Dandert Bojonegoro, ada menjual minuman keras, dan banyak yang minum-minuman keras di warung kopi tersebut dan meresahkan warga, sehingga saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan mendapati Tersangka NUR KAMIT berjualan minuman keras jenis towak tanpa ijin, atas temuan tersebut Tersangka NUR KAMIT berikut dengan 1 jerigen Toak diamankan ke kantor samapta Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Towak \pm 17 liter
 - 1 (satu) teko plastic, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
 - 2 (dua) gelas yang terbuat dari bambu
 - 1 (satu) KTP an. NUR KAMIT;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nur Kamit;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Achmad Alfian Adinata 2. Edy Riswanto, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat,pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nur Kamit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, dan mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 10/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter yang berisi minuman keras jenis Towak \pm 17 liter dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) teko plastic, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat dan 2 (dua) gelas yang terbuat dari bambu di kembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Nur Kamit dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 10/Pid.C /2024/PN Bjn